



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : WIRA SAPUTRA Als. WIRA bin SURYADI  
Tempat lahir : Desa Bantan;  
Umur/tanggal lahir : 04 Februari 1997, umur 24 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sibarau Dusun 4 Desa bantan kec. Dolok masihul Kab Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/17/III/2021/Reskrim tanggal 05 Maret 2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WIRA SAPUTRA Als. WIRA bin SURYADI;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Sihar Situmorang, Sangkot May, dan Budi Kesuma dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA SAPUTRA Als. WIRA Bin SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 ( dua puluh lima ) tanda buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;**
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 ( satu ) buah along-along dari bambu  
**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lukman Hakim Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri IRAWANTO Penyidik pada Polsek Sektor Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

Hakim,

Lukman Hakim

Ayu Melisa Manurung, S.H.